

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemakmuran suatu bangsa, fakta yang sekarang ini terjadi adalah perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi suatu negara yang makmur, sejahtera dan kuat. Salah satu cara perdagangan internasional adalah dengan melakukan kegiatan impor. Impor dilakukan karena kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin meningkat dan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat terbatas sehingga hal ini menuntut pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diseluruh wilayah Indonesia, tak hanya itu penyelenggaraan kegiatan impor di Indonesia juga tidak terlepas dari letak geografis negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Sebuah negara yang mengikat lebih dari 1.128 suku bangsa dan bahasa, ragam agama dan budaya di sekitar 17.508 pulau yang membentang dari 6° 08' LU hingga 11° 15' LS dan dari 94° 45' BT hingga 141° 05' BT<sup>1</sup>

Mengingat luasnya daerah maritim Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu untuk menempatkan semua petugas bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk mengontrol jalannya kegiatan perdagangan, dari

---

<sup>1</sup>Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Sekretariat MPR RI, Jakarta, 2009-2014, 2014, h. 1.

kondisi seperti inilah yang menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar ke Direktorat Jendral Bea dan Cukai sehingga satu sisi harus memberikan kelancaran terhadap arus lalu lintas barang yang keluar negara dari wilayah negara tersebut (ekspor) maupun masuk ke dalam suatu negara (impor), tetapi disisi lain juga setiap negara harus memberikan pengawasan yang maksimal atas arus lalu lintas barang ekspor atau impor untuk meminimalisir dampak negatif perdagangan internasional tersebut<sup>2</sup>.

Perdagangan internasional memiliki salah satu dampak negatif yang sangat signifikan yaitu pelanggaran mengenai ketentuan impor dan ekspor barang, atau yang lebih kita kenal dengan tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, dimana para pelaku tindak pidana melakukan atau mencoba melakukan pengeluaran/pemasukan barang dari atau ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai tindak pidana penyelundupan hanya saja dijelaskan

---

<sup>2</sup> Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Bandung, 1998, h. 21.

mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyelundupan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Pasal 102 menyatakan bahwa setiap orang yang:

1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud Pasal 7A ayat (2);
2. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat(3);
4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan/atau diizinkan;
5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
7. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan

dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuan;  
atau;

8. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 102 A Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah setiap orang yang:

1. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
2. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
3. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
4. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
5. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)

Tindak pidana penyelundupan pertama kali dikenal pada abad 18 di Inggris, dimana sanksi hukum bagi para penyelundup adalah hukuman gantung, yang kemudian diganti dengan System of Punishment dimana para penyelundup dan seluruh keluarganya diasingkan di negara Australia. Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang

Maraknya kasus penyelundupan ini menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional dan kemajuan negara. Meningkatnya kasus tindak pidana penyelundupan diperkirakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, kebutuhan ekonomi yang mendesak, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, meraih keuntungan yang besar, kemampuan dan kemauan aparat penegak hukum, serta rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam bekerjasama dengan aparat pemerintah dan faktor-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan kasual.

Kemudian tidak hanya faktor eksternal dari para pelaku tindak pidana penyelundupan yang melatar belakangi adanya tindak pidana ini melainkan juga adanya faktor internal yaitu adanya pelanggaran proses penindakan oleh aparat penegak hukum bea dan cukai itu sendiri, praktik yang sering terjadi di lapangan antara lain masih banyaknya oknum penegak hukum yang melakukan perbuatan curang dengan pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor. Sebagai contoh baru baru ini di

tahun 2020, tiga orang pejabat Dirjen Bea dan Cukai Batam telah menjadi tersangka terkait kasus dugaan impor tekstil dimana menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 15,3 Miliar.

Tindakan memasukkan barang dari luar daerah pabean tanpa dilindungi dokumen kepabeanan dan cukai yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022 bahwa pada Tanggal 18 Februari 2021 sekira Pukul 11.00 Wib Saksi Burawi Hasyiem ditawari pekerjaan untuk membawa muatan barang berupa Rokok dan Minuman mengandung Etil Alkohol dari Singapura oleh Sdr. Rahmansyah. Setelah menyanggupi Saksi Burawi Hasyiem langsung diajak oleh Sdr. Rahmansyah untuk bertemu dengan Terdakwa Albert Johannes alias Albert Lalawi untuk membahas pekerjaan tersebut

Sekira Pukul 12.00 Wib Saksi Burawi Hasyiem dan Sdr. Rahmansyah bertemu dengan Terdakwa Albert Johannes alias Albert Lalawi bersama 2 (dua) orang di Kedai Kopi di wilayah Batam Center Kota Batam dan langsung membahas peran dari Saksi Burawi Hasyiem sebagai Nakhoda Kapal yang akan membawa Rokok dan Minuman mengandung Etil Alkohol dari Singapura dan semua kegiatan mengikuti arahan dari Terdakwa Albert Johannes alias Albert Lalawi

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai memasukkan barang dari luar negeri dengan judul tesis: **Tanggung Jawab Hukum Atas Tindakan Memasukkan Barang Dari Luar Daerah Pabean Tanpa Dilindungi Dokumen Kepabeanan Dan**

## **Cukai (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap dokumen kepabeanan dan cukai terhadap barang dari luar daerah pabean menurut aturan yang berlaku?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum atas pihak yang memasukkan barang dari daerah pabean yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan dan cukai?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan memasukkan barang dari luar daerah pabean tanpa dilindungi dokumen kepabeanan dan cukai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa aturan terhadap dokumen kepabeanan dan cukai terhadap barang dari luar daerah pabean menurut aturan yang berlaku
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab hukum atas pihak yang memasukkan barang dari luar daerah pabean yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan dan cukai.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim atas tindakan memasukkan barang dari luar daerah pabean tanpa dilindungi dokumen kepabeanan dan cukai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka pengawasan penyelundupan barang impor
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang memasukkan barang dari luar daerah pabean tanpa dokumen kepabeanan dan cukai yang sah.

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

##### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik



adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>3</sup>

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.<sup>4</sup> Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.<sup>5</sup> Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”<sup>6</sup> Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>7</sup>

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

<sup>5</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>8</sup> Satjipto

Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>9</sup>

Teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini meliputi beberapa teori antara lain :

#### **a. Teori Negara Hukum**

Negara hukum merupakan negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada setiap warganya. Dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) menjadi bukti tertulis bahwa Indonesia adalah negara hukum. ” Ni”matul Huda menyatakan dalam bukunya bahwa “Prinsip ini semula dimuat dalam Penjelasan, yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).” Dalam hal ini jelas bahwa pada awalnya terdapat bukti tertulis yang menunjukkan Indonesia menganut konsep negara hukum barat (*rechtsstaat*).

Abdul Latif mengutip Senoadji, menyebutkan “... Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 253.

<sup>9</sup> *Ibid.*

diangkat sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia ... dinamakan Negara Hukum Pancasila".<sup>10</sup>

Penulis memiliki pemahaman bahwa memang pernyataan tersebut bisa dibenarkan terkait dengan hilangnya redaksi "*rechtsstaat*" dari UUD NKRI 1945 yang menyebutkan Indonesia adalah negara hukum dan juga kiblat negara hukum Indonesia bukan *rechtsstaat* (hukum tertulis/civil law dan kepastian hukum) maupun *rule of law* (hukum tidak tertulis/*common law* dan keadilan substansial). Seakan memang kedua konsep hukum tersebut diambil sisi baiknya dan menjadi Negara Hukum Pancasila. Namun seiring dengan perkembangannya Indonesia sejak melakukan amandemen, dengan mengangkat konsep negara hukum dalam konstitusinya. Negara Hukum Pancasila memiliki ciri khas Indonesia sesuai dengan sumber hukum Indonesia yang salah satunya adalah hukum yang masih berlaku dimasyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi.

Menurut Couwenberg prinsip dasar yang sifatnya liberal dari *rechstaat*/Eropa Kontinental mencakup sepuluh bidang yaitu :

1. Pemisahan antara negara dan masyarakat sipil (*de scheiding tussen staat en burgerlijke maatschappij*), pemisahan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus perorangan, pemisahan kekuasaan antara hukum publik dan hukum privat;
2. Pemisahan antara negara dan gereja (agama);
3. Jaminan atas hak-hak kebebasan sipil (*burgerlijke vrijheids rechten*);
4. Persamaan terhadap undang-undang (*gelijkheid voor de wet*);

---

<sup>10</sup> Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009. h. 73-74.

5. Konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan negara dan dasar sistem hukum;
6. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dan sistem check and balances;
7. Asas legalitas (*heerscappij van de wet*);
8. Ide tentang aparat pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang tidak memihak dan netral;
9. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak;
10. Prinsip pembagian kekuasaan, baik teritorial sifatnya maupun vertikal (sistem federasi maupun desentralisasi).<sup>11</sup>

Berdasarkan sifat dasar liberal dan demokrasi yang dikemukakan

Couwenberg, Meuwissen menyatakan ciri *rechtsstaat* antara lain:

1. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen (DPR), kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa antar individu raktar tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang;
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*).<sup>12</sup>

Menurut Albert Venn Dicey dalam konsep negara hukum *rule of*

*law/anglo saxon/common law* terdapat tiga ciri penting yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*), dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah ;
2. Persamaan dihadapan hukum (*Equality before the law*), dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*, ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa kewajiban untuk mentaati hukum yang sama;
3. Konstitusi adalah hasil dari the *ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 87-88.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 88-89.

peradilan, singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan.<sup>13</sup>

Setiap wilayah negara tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga sistem dan penerapan hukumnya tentu harus disesuaikan. Demikian juga halnya di Indonesia, sebagai negara yang memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, tidak bisa hanya menitikberatkan kepastian hukum menjadi tujuan utama negara hukumnya. Karena aspek keadilan terhadap rakyat menjadi perhatian penting sebagaimana telah diimplementasikan dalam MKRI bahwa pencari keadilan bisa mengajukan gugatan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang menurut mereka melanggar hak konstitusional mereka atau paling tidak dalam perspektif mereka tidak adil.

Dalam teori kedaulatan negara, Indonesia menganut dua teori yaitu kedaulatan hukum dimana negara tunduk pada hukum yang dibuatnya dan kedaulatan rakyat dimana negara mengabdikan pada kemauan rakyatnya. Selain dua konsep negara hukum diatas yang banyak diadopsi oleh berbagai negara, Indonesia menganut konsep Negara Hukum Pancasila.

Abdul Latif menyebutkan “Konsep Negara Hukum Pancasila ... dengan ciri-ciri.

- (1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara;
- (2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- (3) kebebasan beragama dalam arti positif;
- (4) ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; serta
- (5) asas kekeluargaan dan kerukunan.”<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 90.

I Dewa Gede Atmadja mengutip Muhammad Tahir Azhary menyatakan

... unsur utama Negara Hukum Pancasila, meliputi:

- a. Pancasila;
- b. MPR;
- c. Sistem Konstitusi;
- d. Persamaan;
- e. Peradilan bebas.<sup>15</sup>

Dalam buku yang berjudul Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi) Abdul Latif menyatakan kesimpulannya atas Negara Hukum Pancasila mempunyai karakteristik atau kriteria yaitu:

1. Dari sudut pemikiran keadilan, Negara Hukum Pancasila merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan sosial;
2. Dari sudut konsep kenegaraan Negara Hukum Pancasila mengutamakan dan menerima konsep negara hukum integralistik;
3. Dari sudut upaya kesejahteraan, mengarah kepada terciptanya masyarakat adil berkemakmuran dan makmur yang berkeadilan;
4. Dari sudut moral Negara Hukum Pancasila adalah negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (Indonesia).<sup>16</sup>

Sebagai bentuk penegasan atas Negara Hukum Pancasila, menurut Padmo Wahyono dalam Materi Kuliah Hukum Tata Negara konsep Negara Hukum Pancasila memiliki sebagai berikut:

1. Hukum bersumber pada Pancasila dan sumber dari segala sumber hukum;
2. Negara berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan belaka;
3. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusional;
4. *Equality before the law*;

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 76.

<sup>15</sup> Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta. Prenada Media, 1992, h. 102

<sup>16</sup> Abdul Latif, *Op.Cit.*, h. 78.

5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka.<sup>17</sup>

Negara Hukum Pancasila bisa dikenali karena dalam penyelenggaraannya memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan;
2. Tidak mengenal sekulerisme mutlak;
3. Kebebasan beragama dalam arti positif;
4. HAM bukanlah titik sentral tetapi keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat lebih diutamakan;
5. Demokrasi disusun dalam bingkai permusyawaratan perwakilan.<sup>18</sup>

#### **b. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Masalah penentuan pidana tidak terlepas dari pembentukan suatu undang-undang, yang mana pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Sudarto berpendapat bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang

---

<sup>17</sup> Martitah dan Hery Abduh. *Negara dan Negara Hukum*. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010, h. 12.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 11.

dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan apa yang dicita-citakan.<sup>19</sup>

Kebijakan, dalam pengertian yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum, terutama dalam bidang pemerintahan adalah *policy*, yang dapat diartikan sebagai *the general principle by which a government is guided in its management of public affairs, or the legislature in its measures* (Henry Cambell Black, 1979) (sebuah prinsip umum yang mana digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah dalam manajemen penyelenggaraan urusan publik atau dalam pembentukan perundang-undangan). Kebijakan penentuan pidana adalah prinsip umum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan pidana dengan dasar-dasar yang rasional, proporsional, fungsional, dan tetap mengacu pada asas yang ditetapkan dalam ketentuan umum, baik yang ditentukan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) maupun pedoman-pedoman umum untuk pembentukan peraturan perundangan yang berlaku. Peter Hoefnagels berpendapat, bahwa kebijakan penentuan pidana atau dikenal dengan *criminal policy* mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, yang meliputi penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh

---

<sup>19</sup> Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. h. 20.



pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui massmedia.<sup>20</sup>

Kebijakan penentuan pidana dapat diartikan sempit dan luas. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma dalam masyarakat jika terjadi pelanggaran.

Bila dilihat dari lingkup di atas, pada dasarnya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni lewat jalur penal atau hukum pidana dan lewat jalur nonpenal atau bukan hukum pidana. Jalur nonpenal meliputi pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui mass media. Jalur penal adalah melalui penerapan hukum pidana yang pada umumnya orang menyebut sebagai tindakan represif (penanganan atau penanggulangan). Selain mempunyai makna represif, jalur penal mempunyai makna preventif dalam artian luas. Di satu pihak pemidanaan itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan di lain pihak, pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari

---

<sup>20</sup> Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press. h. 56 – 57.

kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (pencegahan umum). Oleh karena itu, pandangan yang terakhir ini dianggap berorientasi ke depan (*forward-looking*).

Pada umumnya, pandangan yang terakhir di atas dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan, dibandingkan dengan pandangan pertama yang masih dianggap *backward-looking*. Pandangan yang bersifat preventif atau pembinaan yang ada pada dewasa ini dianggap lebih modern sehingga banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Sebagaimana dapat dipahami bahwa upaya dalam penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah atau kondisi sosial atau ekonomi yang mana secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dari gambaran tersebut di atas, pada dasarnya upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala daya upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat, baik materiel maupun immateriel dari faktor-faktor kriminogen. Dengan demikian, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor "anti kriminogen" yang merupakan

bagian integral dari keseluruhan kebijakan penentuan pidana. Beberapa negara di Eropa, misalnya, penentuan pidana mati sama sekali dilarang karena dinilai melanggar HAM dan penentuan pidana penjara disana sudah tidak sepopuler seperti di negara-negara berkembang.

Di Belanda, telah berkembang adanya pengaturan dan juga penerapan secara konsisten penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan (*afdoening buiten process*). Disana, peran Jaksa Penuntut Umum, dalam hal penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan, diberikan tempat oleh undang-undangnya, untuk dapat menjatuhkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana dalam kasus individual. Ada dua metode *diversi* dalam proses peradilan pidana di Belanda, yakni non penuntutan pidana, dan transaksi (tawar- menawar) dalam penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan.

Transaksi dapat dipertimbangkan sebagai bentuk *diversi* yang oleh pelaku secara sukarela membayar sejumlah uang kepada negara, memenuhi satu atau lebih persyaratan finansial yang ditetapkan oleh penuntut umum dalam rangka menghindari penuntutan tindak pidana dan pengadilan lebih lanjut. Transaksi ini dikenal sejak 1838 pada kasus finansial (keuangan). Pada tahun 1983, pembayaran atau penetapan pada suatu kasus finansial semata-mata menanggukkan untuk pelanggaran ringan yang secara prinsip hanya dipidana dengan denda. Pasal 74 PC menentukan bahwa transaksi dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam kurang dari 6 tahun, dengan syarat:

1. Pembayaran sejumlah uang ke negara, asalkan jumlah uang tersebut tidak kurang dari 5 *Gulden* dan tidak lebih dari maksimum denda yang ditentukan undang-undang;
2. Penyangkalan atas benda yang telah disita atau dalam penyitaan;
3. Penyerahan benda atas penyitaan atau pembayaran pada negara atas harga yang dinilai;
4. Pembayaran penuh kepada negara sejumlah uang atau mentransfer benda yang disita dari terdakwa, sebagian atau seluruhnya, taksiran-taksiran perolehan yang diperoleh (dengan memakai) atau berasal dari tindak pidana, termasuk biaya yang disimpan;
5. Seluruh atau sebagian kerugian atas kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana

Di Belanda, transaksi ini hampir sama dengan *a plea-bargaining system*, dan hampir 90% semua tindak pidana dibawa dalam lingkup transaksi. Lebih dari 35% semua tindak pidana diselesaikan berdasarkan transaksi oleh jaksa. Untuk meminimalisasi resiko, perhitungan dan keseragaman pelaksanaan transaksi dikeluarkan petunjuk pelaksanaan untuk tindak pidana biasa yang sering dilakukan transaksi, misalnya, pencurian ringan, transaksinya antara 45-350 Euro; pencurian sepeda, transaksinya 113-340 Euro. Tindak pidana yang sering ditransaksikan adalah mabuk di depan umum dan pengutil. Polisi juga dapat melakukan transaksi, namun jumlahnya dibedakan dengan jaksa, yakni maksimumnya 350 Euro, sedangkan jaksa maksimum transaksinya adalah 450.000 Euro.<sup>21</sup>

Berdasarkan transaksi di atas, dewan jaksa penuntut umum (*Board of Prosecutor General*) mengeluarkan petunjuk pelaksanaan nasional.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 22.

Petunjuk pelaksanaan tersebut didasarkan pada kepentingan umum, misalnya :

1. Selain sanksi, hukuman yang dipandang lebih baik atau akan lebih efektif, misalnya, tindakan disiplin, administratif, dan juga tindakan perdata;
2. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif dikaitkan dengan jenis kejahatan yang tidak mengakibatkan kerugian dan tidak layak untuk dikenai hukuman;
3. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif bila dikaitkan dengan pelaku kejahatan, misalnya umurnya, kesehatan, prospek penyembuhan, atau pelaku pertama;
4. Penuntutan menjadi bertentangan dengan kepentingan negara, seperti halnya alasan keamanan, ketenteraman dan juga ketertiban, atau jika ada peraturan baru yang *diintrodusir*;
5. Penuntutan akan menjadi bertentangan dengan kepentingan korban, misalnya ganti kerugian telah dibayar.<sup>22</sup>

Di Indonesia, Pasal 82 KUHP juga menganut penyelesaian perkara di luar peradilan. Pasal 82 ayat 1 KUHP berbunyi "Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya".

Selanjutnya ayat 2 menentukan: "Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1".

Bila dihubungkan dengan perkembangan tujuan dan bentuk-bentuk pidana dan ppidanaan di atas, maka dengan pendekatan *restorative*

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,h. 21.

*justice* (keadilan restoratif) akan lebih cocok jika diterapkan dalam hal memulihkan keseimbangan (*evenwicht, harmonie*) antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan juga orang perseorangan, antara persekutuan dan teman sejawatnya dalam kehidupan alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis. Pemikiran ini, salah satunya telah dikembangkan melalui pembentukan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang minggu lalu telah disetujui oleh rapat Paripurna DPR-RI.

Barb Toews, dalam bukunya *The Little Book of Restorative Justice for People in Prison* mengatakan bahwa kebanyakan orang berpendapat bahwa keadilan mengharuskan adanya suatu pembalasan, hukuman, dan pemenjaraan. Sistem peradilan pidana terpadu sering merespon hal seperti itu karena sistem tersebut mempercayai bahwa masyarakat yang bersalah harus dihukum karena kejahatannya. Namun demikian, hasil dari penghukuman justru akan mengakibatkan kerugian kepada pelaku, korban, keluarga pelaku, dan masyarakat sekitar. Untuk itu, keadilan restoratif yang dapat menjawab permasalahan tersebut.<sup>23</sup> Lebih lanjut dikatakan bahwa keadilan restoratif menawarkan suatu respons keadilan yang mencari perbaikan individu, pemulihan hubungan, dan memajukan atau mendorong kebaikan.

Konsep keadilan restoratif bila dikaitkan dengan hukum adat di atas, sama dekatnya dengan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,h. 5.

(*afdoening buiten process*) yang hampir sama dengan paradigma penghukuman keadilan *restoratif* dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat. *Suspended prosecution* atau di Belanda dikenal dengan istilah *seponering*, telah diterapkan di beberapa negara sebagai bentuk *diversi* yang mengarah pada model keadilan *restoratif*.

Hoefnagels mengingatkan bahwa "*Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposefulness but above all by legality*".<sup>24</sup> Jadi, selain efektif, kebijakan penentuan pidana juga harus mempunyai tujuan yang penuh makna secara mendalam sebagai dasar berpijak untuk lebih berorientasi pada falsafah pemidanaan dan tujuan pemidanaan.

Belanda, dalam kultur pemidanaan (*penal culture*), yang lebih spesifik lagi mengenai budaya penjatuhan pidana (*sentencing culture*), dalam beberapa hal berbeda dengan Inggris dan Wales. Sistem Inggris mempunyai tradisi penjaraan, sedangkan di Belanda lebih pada humanitarian (cinta kasih atau manusiawi) yang dikombinasi dengan suatu kesadaran yang besar dari dampak pelaksanaan pemenjaraan yang *destruktif*. Di Belanda, ide penghukuman hanya tujuan akhir sebagai *ultimum remedium*.<sup>25</sup> Dalam perkembangannya, semua delik dalam KUHP

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,h. 139.

<sup>25</sup> *Ibid.*,h. 319.

Belanda dicantumkan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana penjara.

Prospek pengaturan pidana denda tidak hanya memfokuskan diri pada substansi hukum pidana, tetapi juga melihat pada pelaksanaan proses peradilan sebagai ujung tombak terciptanya rasa akan keadilan dalam masyarakat. Pembenahan terhadap penataan institusi atau lembaga dan sistem manajemen atau tata laksana yang mendukung sistem peradilan pidana dalam makna proses hukum yang adil atau layak. Diskresi kelembagaan termasuk diperhitungkan untuk melaksanakan keadilan restoratif dengan persyaratan tertentu, yang mana dibarengi dengan pengawasan, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas penegak hukum.

Pembentuk undang-undang di Indonesia kini hanya perlu memilih, apakah masih memilih pandangan *retributif* atau pembalasan (*retributive view*) yang mana mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat atautkah pandangan utilitarian (*utilitarian view*) yang lebih melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Pandangan *utilitarian* melihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana dan penjatuhan pidana tersebut harus dilihat dari segi tujuan, manfaat, atau kegunaannya untuk perbaikan dan pencegahan. Jadi, di satu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan



mengulangi lagi perbuatan yang sama. Di sisi lain, pemidanaan dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Pada umumnya, pandangan *utilitarian* tersebut dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan. Pandangan yang bersifat preventif dan pembinaan, dewasa ini dianggap lebih modern dan karena itu banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara. Selain pandangan di atas, Packer mempunyai pandangan lain yang disebut dengan pandangan *behaviorial*. Ia berpendapat bahwa pada dasarnya, *behaviorial* ini juga berorientasi ke depan, artinya pidana tidak dilihat sebagai pembalasan kepada penjahat, tetapi dilihat sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku terpidana. Hanya saja, berbeda dengan pandangan utilitarian, pandangan kaum behaviorist ini didasari oleh paham *determinisme* yang ekstrem. Individu manusia dianggap sama sekali tidak mempunyai kehendak bebas dan karenanya tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban moral yang tegas. Setiap perbuatan anti sosial yang dilakukan disebabkan oleh banyak faktor yang berada di luar kekuasaan individu itu sendiri.

Pandangan Muladi juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan pidana karena Muladi mencoba melakukan integrasi antara ketiga pandangan tersebut yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan yang integratif. Pandangan inilah yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana

(kemanusiaan dalam sistem Pancasila) (Muladi, 1992:53-54). Pilihan teori *integratif* ini dilakukan karena adanya pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Perlu diingat juga, bahwa ancaman hukuman yang ditentukan dalam suatu undang-undang, pada umumnya menimbulkan pemaksaan psikologis bagi mereka yang akan atau telah melakukan pelanggaran pidana. Teori pemaksaan psikologis dimaksudkan bahwa ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti orang harus menyadari bahwa jika melakukan suatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana. Jadi, tujuan utama pidana adalah memaksa penduduk secara psikologis agar mereka itu jangan sampai melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Anselm von Feuerbach berpendapat bahwa asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang harus memberikan suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum.<sup>26</sup>

Tujuan pemidanaan yang dikembangkan oleh para pembentuk RUU KUHP tampaknya merupakan gabungan dari teori tujuan itu sendiri yakni

---

<sup>26</sup> Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. h. 127-128.

pencegahan umum (*generale preventie*) terutama teori pencegahan umum secara psikologis (*psychologische dwang*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang mempunyai tujuan agar penjahat tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri agar tidak berbuat seperti itu lagi, karena pelaku merasakan bahwa pidana merupakan penderitaan sehingga pidana itu berfungsi mendidik dan memperbaiki.

Dalam RUU KUHP, tujuan pemidanaan ditentukan sebagai berikut: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan juga berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada para terpidana. Pemidanaan tersebut tidak ditujukan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

### **c. Teori Pembuktian**

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan

lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:

1) *Conviction-in Time*.

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan.

2) *Conviction-Raisonee*.

Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*).

3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*).

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.

4) Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.<sup>27</sup>

#### d. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum *positivisme* muncul pada abad ke 19 akhir dan awal abad ke 20. Teori *positivisme* dikembangkan oleh Jhon Austin dan Hans Kelsen. Jhon Austin dalam teori hukum *positivisme*nya berpandangan bahwa hukum itu nyata dan berlaku, bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, bukan pula karena hukum itu bersumber pada jiwa bangsa, bukan karena cermin keadilan, tetapi karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenang.<sup>28</sup>

Selain Austin, tokoh lainnya yang juga mendukung teori *positivisme* adalah Hans Kelsen. Menurut Kelsen bahwa sumber pedoman-pedoman objektif diatur dalam norma dasar (*grundnorm*). Norma dasar (*grundnorm*) merupakan syarat transendental logis bagi berlakunya seluruh tata hukum. Seluruh tata hukum harus berpedoman secara hierarki pada *grundnorm*, setiap orang harus menyesuaikan diri dengan apa yang telah ditentukan oleh *grundnorm*. Pandangan Kelsen ini lebih menitikberatkan pada yuridis normatif yang sejalan dengan teori *positivisme*.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 39

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 21.

<sup>29</sup> *Ibid.*

Kepastian hukum atau positivitas kaidah hukum adalah hal ditetapkannya hukum dalam suatu aturan hukum oleh pengemban kewenangan hukum yang berwenang (*bevoegde reshtsautoriet*). Dengan itu, maka aturan hukum itu disebut aturan hukum positif. Hukum positif merupakan terjemahan dari "*ius positum*", yang secara harfiah berarti sebagai hukum yang ditetapkan.<sup>30</sup>

*Positivisme* hukum memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*). Teori *Positivisme* hukum berpandangan bahwa, hukum tidak lain adalah perintah penguasa (*law is a command of lawgivers*). Teori *positivisme* hukum, berpandangan bahwa hukum identik dengan undang-undang.<sup>31</sup>

Pemisahaan hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*), dipertegas oleh pandangan Kelsen yang menyatakan bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non yuridis, sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran Kelsen tersebut kemudian dikenal dengan teori hukum murni. Jadi, hukum adalah suatu keharusan, bukan kategori faktual. Berdasar pada konsep pemikirannya itu, Kelsen kemudian dimaksudkan sebagai kaum *Neokantian*, karena Kelsen menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahaan antara bentuk dan isi. Bagi Kelsen, hukum berurusan dengan bentuk (*forma*), bukan isi (*materia*). Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum.<sup>32</sup> Hans Kelsen, menjelaskan bahwa :

---

<sup>30</sup> J. J. H. Bruggink, 2011, *Refleksi Tentang Hukum "pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, alih bahasa B. Arief Sidharta, Bandung; Citra Aditya Bakti, h. 142.

<sup>31</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Op. cit*, h. 113-114.

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 115.

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.<sup>33</sup>

Kepastian hukum dalam pandangan Utrecht mengandung dua pengertian, yaitu : Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>34</sup> Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman *positivisme* hukum yang berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Prenada Kencana Media Group, h. 58.

<sup>34</sup> Riduan SyaHadis Riwayatani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung; Citra Aditya, h. 23.

<sup>35</sup> Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, h. 42 - 43.

Pandangan *positivisme* hukum mengidentikan hukum sebagai undang-undang.<sup>36</sup> Hal ini berarti bahwa setiap peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat haruslah memiliki sarana atau undang-undang yang mengaturnya, sehingga peristiwa tersebut dapat memiliki kekuatan hukum dan memperoleh perlindungan hukum.

## 2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Hukum Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala

---

<sup>36</sup> Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung; Alumni, h.120.



sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>37</sup>

2. Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Hal ini berarti melibatkan 2 negara-dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan 2 perusahaan antar dua negara tersebut- yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta perundangundangan yang berbeda pula. Negara yang satu bertindak sebagai eksportir (supplier) dan yang lainnya bertindak sebagai negara penerima/importir.<sup>38</sup>
3. Cukai adalah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

#### **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 26.

<sup>38</sup> Andi, Susilo. 2008. *Buku Pintar Ekspor Impor*. Jakarta: Trans Media Pustaka

dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Dede Ilham, NIM: 191021078, mahasiswa Program Magister Ilmu (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau 2021.

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian tesis ini adalah mengenai: **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Pekanbaru.**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru, faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Pekanbaru.

2. Tesis Asri Dwi Utami, NIM: S332002002, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2022.

Judul penelitian/tesis: **“Optimalisasi Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Cukai Sebagai Upaya Pengembalian Potensi Pendapatan Negara”**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Kendala Tidak Optimalnya Penerapan Sanksi Pidana Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Cukai, Upaya Optimalisasi Sanksi Pidana Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Cukai Sebagai Upaya Pengembalian Potensi Pendapatan Negara.

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Tanggung Jawab Hukum Atas Tindakan**

**Memasukkan Barang Dari Luar Daerah Pabean tanpa Dilindungi Dokumen Kepabeanan Dan Cukai (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang penulis susun ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka penyusunan dapat memperkuat teori-teori lama didalam kerangka penyusunan kerangka baru.<sup>39</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014, h. 10.

(*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>40</sup>

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan hakim pengadilan atas suatu kasus yang terkait

### **3. Objek Penelitian**

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022.

### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93

## 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

### a. Jenis Data

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>41</sup>

### b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

1) UUD 1945;

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 13-14.

2) KUHP;

3) Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 4072 K/Pid.Sus/2022.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, e-book, dan makalah.

#### 1. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

### 6. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-

cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.<sup>42</sup>

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut

---

<sup>42</sup> Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69.

## BAB II

### PENGATURAN TERHADAP DOKUMEN KEPABEANAN DAN CUKAI TERHADAP BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN MENURUT ATURAN YANG BERLAKU

#### A. Pengertian Impor

Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam Daerah pabean negara lain. Hal ini berarti melibatkan dua Negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta perundang-undangan yang berbeda pula. Negara yang satu bertindak sebagai eksportir (*supplier*) dan yang lainnya bertindak sebagai negara penerima / importir.<sup>43</sup>

Impor merupakan kegiatan ekonomi membeli produk luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Kecendrungan kegiatan impor yang besar tidak sepenuhnya bentuk bagi sebuah Negara karena impor juga akan merangsang kegiatan investasi, apabila barang mentah, barang setengah jadi untuk keperluan perindustrian. Pengembangan industri substitusi impor didalam negeri harus sejalan dengan penggalakan ekspor.<sup>44</sup>

Impor adalah kegiatan perdagangan internasional yang meliputi kegiatan pengiriman suatu barang dari luar negeri ke seluruh pelabuhan yang ada diseluruh wilayah Indonesia. Kegiatan impor dilakukan guna

---

<sup>43</sup> Andi Susilo. *Panduan Pintar Ekspor Impor*. Trans Media, 2013

<sup>44</sup> Arsyad, Azhar. *Media Pembelajaran* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005.



memenuhi kebutuhan dalam negeri baik berupa pangan maupun untuk kegiatan industri dan lain – lain<sup>45</sup>

Impor di artikan sebagai kegiatan penjualan atau pengiriman barang, jasa atau modal yang berasal dari daerah pabean ke luar daerah pabean melalui perjanjian atau tidak, yang di lakukan oleh orang badan hukum atau negara sesuai dengan peraturan yang berlaku<sup>46</sup>

#### 1. Pengertian API (Angka Pengenal Impor)

Menurut Eko Atmadji, API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor barang.<sup>47</sup>

#### 2. Pengertian Perusahaan Pengguna Jasa Kepabeanan (PPJK)

Menurut Andi Susilo, sejak tanggal 1 April 1997 berganti nama menjadi Pengurusan Pelayanan Jasa Kepabeanan (PPJK) merupakan perusahaan jasa yang diperlukan dalam kelancaran pengurusan dokumentasi ekspor dan impor di wilayah pabean. Perusahaan yang mengurus barang - barang muatan kapal laut dan dokumen - dokumen untuk mengirim atau menerimanya ke kapal dari kapal atau ke dari gudang atau lapangan penumpukan di pelabuhan, sebagai wakil pengirim penerimaan barang muatan kapal laut.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Juniantara, Putu, Kusuma, I dan SriBudhi Kembar Made.(2012) ***pengaruh Ekspor, Impor, Kurs Terhadap Cadangan Devisa Nasional Periode 1999-2010***.E-jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 1 No. 1 Tahun 2012. Universitas Udayana.

<sup>46</sup> Ali Purwito dan Indriani, ***Ekspor Impor Sistem Harmonis dan Pajak dalam Kepabean***, Jakarta, 2015

<sup>47</sup> Atmadji, Eko. 2004. ***“Analisis Impor Indonesia”***. Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Vol.9, No.1, Hal: 33-46.

<sup>48</sup> Andi, Susilo. ***Buku Pintar Ekspor Impor***. Jakarta: Trans Media Pustaka 2008.

### 3. Pengertian *Freight Forwarder*

Menurut Andi Susilo, sebenarnya tidak ada definisi khusus yang tepat secara internasional mengenai pengertian *Freight Forwarder*. Diluar negeri namanya berbeda-beda tergantung dari *owner* atau pemilik *Freight Forwarder* tersebut dalam mengembangkan visinya. Ada yang menamakan *customs brokerage*, *customs house agent*, *shipping agent*, dan *forwader agent*.<sup>49</sup>

Namun, jika ditilik secara diksi artikulasi, *freight forwarder* bisa dikatakan sebagai perusahaan jasa pengurusan dokumen dan transportasi yang mengatasmakan *shipper/consignee* dan melaksanakan kegiatan- kegiatan rutusnya seperti *stuffing/unstuffing cargo*, penyimpanan/ pergudangan, mengatur *local transport*, melaksanakan pembayaran "ocean freight." Dalam PM 130 Tahun 2016 Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, yang dimaksud dengan jasa Freight Forwarding adalah sebagai Usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang, untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi, atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenan dengan pengiriman barang-

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.<sup>50</sup>

Peran *Freight Forwarder* adalah tempat pemilik barang akan menerima nasehat dari forwarder tentang segala sesuatu terhadap berbagai aspek-aspek dalam pengiriman dan pengangkutan barang :

- a. Tata cara pengepakan atau pengemasan
- b. Negara tujuan pengiriman barang beserta meninjau peraturan-peraturan setempat.
- c. Pengaturan dokumen dan pemantauan barang yang terbaik dan cepat.

#### 4. Pengertian Importir

Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum pemilik Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang mengimpor barang untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean. Importir wajib melakukan registrasi importir ke Direktorat Jendral. Registrasi importir dapat dilakukan secara online melalui situs resmi.<sup>51</sup>

Dalam perdagangan internasional, importir dikelompokan sebagai berikut :

##### a. Pengusaha Impor (*Import-Merchant*)

Adalah badan usaha yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk Tanda Pengenal Pengakuan Impor (TAPPI) untuk mengimpor

---

<sup>50</sup> Atmadji, Eko. *Loc.Cit*

<sup>51</sup> Feriyanto, Andri dan Shyta, Endang Triana. 2015. *Pengantar Manajemen (3 in 1)*. Kebumen: Mediaterra

barang- barang yang bersifat khusus yang disebutkan dalam izin tersebut, dan tidak berlaku untuk barang lain selain yang telah diizinkan.

b. *Aproved Importer*

Adalah pengusaha impor biasa yang secara khusus diistimewakan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu pula yang dipandang perlu oleh pemerintah.

c. *Importir Terbatas*

Guna memudahkan perusahaan-perusahaan yang didirikan dalam rangka UU PMA/PMDN maka pemerintah telah memberikan izin khusus pada perusahaan PMA dan PMDN untuk mengimpor mesin- mesin dan bahan baku yang diperlukannya sendiri (tidak dipedagangkan). Izin yang diberikan dalam bentuk APIT (*Angka Pengenal Impor Terbatas*), yang dikeluarkan oleh BKPM atas nama Menteri Perdagangan.<sup>52</sup>

d. *Importir Umum*

Adalah perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka macam barang dagang, perusahaan yang biasanya memperoleh status sebagai importir umum ini kebanyakan hanyalah *Persero Niaga* yang sering disebut dengan *Trading House* atau *Wisma Dagang* yang dapat mengimpor barang-barang mulai dari barang kelontong

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

sampai instalasi lengkap suatu pabrik.<sup>53</sup>

## B. Komoditi Dalam Impor

Menurut Ali Purwito dan Indriani Pembagian komoditi dibawah ini adalah secara umum sesuai dengan tujuan pemakaiannya, yaitu:<sup>54</sup>

1. Bahan baku, adanya sifat ketergantungan dalam perdagangan internasional dan industry dalam negeri ,dapat dipenuhi selain pembelian barang baku pokok atau bahan penolong dari dalam negeri, juga melalui importasi. Indonesia mengimpor berbagai jenis bahan baku untuk kebutuhan industri. Bahan baku industry bisa berupa bahan baku pokok dan bahan penolong. misalnya, kebutuhan akan komponen kendaraan bermotor, selain *local content* dari produk dalam negeri dan sebagian masih diimpor. Untuk meningkatkan daya saing pemerintah memberikan fasilitas impor bea masuk ditanggung pemerintah. Dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa Universitas Indonesia antara tahun 2010 hingga 2014, didapatkan kesimpulan, bahwa minat terhadap fasilitas ini masih belum optimal.
2. Barang-Barang Konsumsi, terbanyak importasi yang dilakukan oleh importir saat ini adalah konsumsi, yaitu barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari antara lain alat elektronik, susu, daging, beras, mentega, makanan kalengan, kosmetik, kedelai, obat-obatan termasuk untuk kecantikan dan fashion.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Ali Purwito dan Indriani, *Loc.Cit.*

3. Barang permainan anak-anak membanjirnya barang-barang murah untuk mainan anak-anak, mengakibatkan keamanan dan kesehatan terhadap pemakaian banyak diabaikan.
4. Minyak bumi dan mineral, ekspor komoditi ini sudah dibatasi, misalnya dengan kewajiban membangun kilang atau smelter, yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah.

### **C. Dokumen –Dokumen Impor**

Menurut Andri Feriyanto, Semua jenis dokumen yang terdapat dalam perdagangan internasional, baik yang dikeluarkan pengusaha, perbankan, pelayaran, dan instansi lainnya mempunyai arti dan peranan penting.<sup>55</sup> Oleh sebab itu, semua dokumen yang menyangkut kegiatan tersebut harus dibuat dan diteliti dengan seksama. Dokumen- dokumen dalam perdagangan internasional ekspor impor tersebut dapat dibedakan ke dalam tiga kelompok yaitu dokumen induk, dokumen penunjang dan dokumen pembantu. Jenis-jenis dokumen impor adalah:


#### **1. Dokumen Induk**

Dokumen Induk adalah dokumen inti yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Utama Perdagangan Internasional, yang memiliki fungsi sebagai alat pembuktian pelaksanaan suatu transaksi. Termasuk dalam dokumen-dokumen sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Feriyanto, Andri dan Shyta, Endang Triana. *Op.Cit.*




2. Bill Of Lading<sup>56</sup>

 <b>MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.</b> Website: www.msc.com SCAC Code: MSCU		<b>BILL OF LADING No. MEDUA893415</b> <b>ORIGINAL</b> NET WEIGHT OF ORIGINAL B/L 1 of THREE NO. OF PAGES 3	
CONSIGNEE: PALLARAS COMMERCE LLC 1200 NORTH CENTRAL SUITE 1000 CHICAGO, IL 60642 USA		FORWARDING AGENT: CHRYSTIE'S AGENTS (EUROPE) LTD 100, Broad Street London, EC2M 2DQ U.K.	
NOTIFY PARTIES (No responsibility, what attach to the Carrier or to the Agent for failure to notify - see Clause 20) NOTIFY PARTY 1: PT SAMARANG LARAS UTAMA JALAN PULAU BERINGIN 12-9 20 SURABAYA 60132 INDONESIA TEL: 62 31 880 822 1470 000		NOTIFY PARTY 2: PT SAMARANG LARAS UTAMA JALAN PULAU BERINGIN 12-9 20 SURABAYA 60132 INDONESIA TEL: 62 31 880 822 1470 000	
TERMS & CONDITIONS: See Clause 9 & 10 SEED NUMBER: 4488		PORT OF DISCHARGE: LOS ANGELES, CA PLACE OF RECEIPT: (Combined Transport Only - see Clause 14 & 15) CHICAGO, IL	
BILLING REF: EBK000923712		SERVICE CONTRACT NUMBER: 8333333333333333	
PARTICULARS FURNISHED BY THE SHIPPER - NOT CHECKED BY CARRIER - CARRIER NOT RESPONSIBLE - See Clause 16		PORT OF DISCHARGE: TANJUNG ENJAL SEMARANG, INDONESIA PLACE OF DELIVERY: (Combined Transport Only - see Clause 14 & 15) XXXXXXXXXXXXXXXX	
Consignor Name and Address: PALLARAS COMMERCE LLC 1200 NORTH CENTRAL SUITE 1000 CHICAGO, IL 60642 USA		Description of Packages and Goods: CONTAINER NO. (SEE CLASS 9 & 10) PLEASE SEE ATTACHED B/L FOR DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS	
Gross Weight: Measurement: (Empty)		Gross Weight: Measurement: (Full)	
CARRIER'S RECEIPT (See Clause 14) RECEIVED BY: MEDU893415 (See Agent or Contact of the Carrier) MSC Mediterranean Shipping Company S.A.		DECLARED VALUE (See Clause 14) CHARGES (See Clause 14) PLACE AND DATE OF ISSUE: CHICAGO - 28 NOVEMBER 2022	
038 U.S. Bureau of Customs		TERMS CONTINUED ON REVERSE 2 A 354924150	

Surat tanda terima barang yang telah dimuat dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut.

<sup>56</sup> <https://www.investopedia.com/terms/b/billoflading.asp>

1. Invoice<sup>57</sup>

COMMERCIAL INVOICE							Page 1 of 1
Exporter Tallgrass Commodities LLC 1029 NORTH 200TH AVE ELKHORN, NEBRASKA, 68022 United States					Invoice Number & Date 22236 29 Nov 2020		Bill of Lading Number MEDUAB083415
Consignee PT Gunung Cahaya Utama Komplek Delta Building Blok B 20 Jalan Suryaprawati No. 1-4 Jakarta-15150-Indonesia, NPWP (TAX ID) 01.800.023.1-073.000.			Buyer (if not Consignee) PT Gunung Cahaya Utama Komplek Delta Building Blok B 20 Jalan Suryaprawati No. 1-4 Jakarta-15150-Indonesia, NPWP (TAX ID) 01.800.023.1-073.000.		Notify Party PT Gunung Cahaya Utama Komplek Delta Building Blok B 20 Jalan Suryaprawati No. 1-4, Jakarta-15150-Indonesia, NPWP (TAX ID) 01.800.023.1-073.000.		Buyer Reference 1353570
Method of Dispatch Sea	Type of Shipment FCL	Country of Origin of Goods United States		Country of Final Destination Vietnam			
Vessel / Aircraft GERD MAERSK	Voyage No 9485	Terms / Method of Payment CASH AGAINST EMAILED DOCUMENTS WITHIN 5 DAYS OF RECEIPT					
Port of Loading LOS ANGELES, CA	Date of Departure 29 Nov 2020	Port of Discharge Tanjung Emas, Semarang, Indonesia		Final Destination Tanjung Emas, Semarang, Indonesia		Letter of Credit No	
Product Code	Description of Goods	HS Code	Unit Quantity	Unit Type	Price	Amount	
290-1	US Distillers Dried Grain With Soluble (Raw Material For Animal Feed)	2303.30.00	140.497	MT	257.00	36,107.73	
Total This Page			140.497			36,107.73	
Consignment Total			140.497			36,107.73	
Additional Information							
Bank Detail Mechanics Bank PO Box 6002 Arroyo Grande, CA 93421 ABA # 121102096 BR/BRFT: MEBRU266 ACCOUNT # 9454729851				Invoice Total (Incoterms 2020) CFR Tanjung Emas, Semarang, Indonesia USD 36,107.73 Place and Date of Issue OMAHA, NE 29 Nov 2020 Signatory Company Tallgrass Commodities LLC Name of Authorized Signatory MICHELLE WILMERS Signature 			
							

Suatu dokumen yang penting dalam perdagangan dengan data- data dalam invoice akan diketahui beberapa jumlah wesel (nilai) yang akan dapat ditarik, jumlah penutupan asuransi, dan penyelesaian segala macam bea masuk. Dalam bentuk faktur biasa dari penjual kepada pembeli yang potensial juga merupakan tawaran pada pembeli untuk menempatkan pesannya yang pasti dan sering dimintakan oleh

<sup>57</sup> [https://www.odoo.com/app/invoicing?utm\\_source=google&utm\\_medium=cpc&utm\\_campaign=APAC-EN-Accounting-Invoicing&utm\\_term=free%20invoice%20templateutm\\_gclid=Cj0KCCQjwuZGnBhD1ARIsACxbAViWETerywdIKKJr5XXBbJqRqNhu2\\_ZBhNIWrmPMzN-aVjhU18D5RZcaAn-NEALw\\_wcB&gclid=Cj0KCCQjwuZGnBhD1ARIsACxbAViWETerywdIKKJr5XXBbJqRqNhu2\\_ZBhNIWrmPMzN-aVjhU18D5RZcaAn-NEALw\\_wcB](https://www.odoo.com/app/invoicing?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=APAC-EN-Accounting-Invoicing&utm_term=free%20invoice%20templateutm_gclid=Cj0KCCQjwuZGnBhD1ARIsACxbAViWETerywdIKKJr5XXBbJqRqNhu2_ZBhNIWrmPMzN-aVjhU18D5RZcaAn-NEALw_wcB&gclid=Cj0KCCQjwuZGnBhD1ARIsACxbAViWETerywdIKKJr5XXBbJqRqNhu2_ZBhNIWrmPMzN-aVjhU18D5RZcaAn-NEALw_wcB)



pembeli. Invoice dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu:

1) *Proforma Invoice*

Merupakan penawaran dalam bentuk faktur biasa dari penjual kepada pembeli yang potensial juga merupakan tawaran pada pembeli untuk menempatkan pesannya yang pasti dan sering dimintakan oleh pembeli supaya instansi yang berwenang dinegara importir akan memberikan izin impor. Faktur ini biasanya menyatakan syarat-syarat jual beli dan harga barang sehingga segera setelah pembelian yang bersangkutan telah menyetujui pesanan maka akan ada kontrak yang pasti.

2) *Commercial Invoice*

Nota perincian tentang keterangan jumlah barang-barang yang dijual dan harga dari barang-barang tersebut, serta perhitungan pembayaran. Faktur ini oleh penjual (eksportir) ditujukan kepada pembeli (importir) yang nama dan alamatnya sesuai dengan yang tercantum dalam L/C dan ditandatangani oleh yang berhak menandatangani.

3) *Consular Invoice*


Faktur yang dikeluarkan oleh instansi resmi yaitu kedutaan atau konsulat. Faktur ini terkadang ditandatangani oleh konsul perdagangan Negara pembeli, dibuat oleh eksportir dan ditandatangani oleh konsul negara pembeli, atau dibuat dan ditandatangani negara sahabat dari negara pembeli.

Peraturan-peraturan antara Negara memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya tentang faktor ini, tetapi yang jelas kegunaan dari faktor ini antara lain untuk memeriksa harga jual dibandingkan harga pasar yang sedang berlaku dan untuk memastikan bahwa tidak terjadi *dumping*, selain itu juga diperlukan untuk menghitung bea masuk ditempat importir.

## 2. Dokumen Penunjang

Dokumen yang dikeluarkan untuk memperkuat atau merinci keterangan yang terdapat dalam dokumen induk, terutama faktur (*invoice*). Yang termasuk dalam dokumen penunjang antara lain:





## 3. Daftar Pengemasan (*Packing List*)<sup>58</sup>

CONTAINER PACKING LIST							Page
Exporter Tallgrass Commodities LLC 1818 NORTH 20TH AVE ELKHORN, NEBRASKA, 68022 United States				Export Invoice Number & Date 22236 29 Nov 2020		Bill of Lading Number MEDUAM85415	1 of 1
Consignee PT Gerbang Cahaya Utama Komplek Citra Building Blok B 20 Jalan Suryaprima No. 1-6, Jakarta 12160 Indonesia, NPWP (TAX ID) 01.860.033.1-073.000.				Reference EBKGO0935712		Buyer Reference 1303570	
Notify Party PT Gerbang Cahaya Utama Komplek Citra Building Blok B 20 Jalan Suryaprima No. 1-6, Jakarta 12160 Indonesia, NPWP (TAX ID) 01.860.033.1-073.000.							
Method of Dispatch Sea		Type of Shipment FCL	Country of Origin of Goods United States		Country of Final Destination Indonesia		
Vessel / Aircraft GERD MAERSK		Voyage No. 0415	Packing Information 6 X 40FT CONTAINERS IN BULK				
Port of Loading LOS ANGELES, CA		Date of Departure 29 Nov 2020					
Port of Discharge Tanjung Emas, Semarang, Indonesia		Final Destination Tanjung Emas, Semarang, Indonesia					
Container Number	Sea Number	Description of Goods	No. of Packages	Net Weight (MT)	Gross Weight (MT)	Measurements (CBM)	
CAXU727426	120904	US Dextrins Dried Grain With Soluble (Raw Material For Animal Feed)	1	23.469	23.469		
MICLU768011	223132	US Dextrins Dried Grain With Soluble (Raw Material For Animal Feed)	1	23.342	23.342		
BEAUF660366	223135	US Dextrins Dried Grain With Soluble (Raw Material For Animal Feed)	1	23.524	23.524		
FFAU2230080	223134	US Dextrins Dried Grain With Soluble (Raw Material For Animal Feed)	1	23.514	23.514		
MICLU6977596	223167	US Dextrins Dried Grain With Soluble (Raw Material For Animal Feed)	1	23.324	23.324		
MEDU8992564	223170	US Dextrins Dried Grain With Soluble (Raw Material For Animal Feed)	1	23.224	23.224		
No of Containers This Page 6		Total This Page 6		140.497		140.497	0
Total No. of Containers 6		Consignee Total 6		140.497		140.497	0
Additional Information			Place and Date of Issue OMAHA, NE 29 Nov 2020				
			Signatory Company Tallgrass Commodities LLC				
			Name of Authorized Signatory MICHELLE L. WILMERS				
			Signature 				

<sup>58</sup> <https://everpro.id/blog/packing-list-adalah/>

Dokumen ini dibuat oleh eksportir yang menerangkan uraian dari barang-barang yang di pak, dibungkus atau diikat dalam peti dan sebagainya dan biasanya diperlukan oleh bea cukai untuk memudahkan pemeriksaan. Uraian barang tersebut meliputi jenis bahan pembungkus dan cara mengepaknya.

#### 4. Surat Keterangan Asal (*Certificate Of Origin*)<sup>59</sup>


GOC-20-17782		CERTIFICATE OF ORIGIN		Pages 1 of 1	
<b>Exporter</b> Tallgrass Commodities LLC 3250 NORTH 200TH AVE ELKHORN, Nebraska, 68022 United States				<b>Export Invoice Number &amp; Date</b> 22236 29 Nov 2020	
<b>Consignee</b> PT Gerbang Cahaya Utama Komplek Delta Building Blok B 20 Jalan Suryopranoto No. 1-8, Jakarta-12160-Indonesia, NPWP (TAX ID) 01.800.033.1-073.000,		<b>Notify Party</b> PT Gerbang Cahaya Utama Komplek Delta Building Blok B 20 Jalan Suryopranoto No. 1-8, Jakarta-12160-Indonesia, NPWP (TAX ID) 01.800.033.1-073.000,		<b>Booking Number</b> ERKGD0925712 <b>Bill of Lading Number</b> NEDUA8083415	
<b>Method of Dispatch</b> Sea		<b>Type of Shipment</b> FCL		<b>THE GREATER OMAHA CHAMBER OF COMMERCE</b> 808 CONAGRA DRIVE STE-600 PHONE: 402-346-5026 FAX: 402-346-7099	
<b>Vessel / Aircraft</b> GERD MAERSK		<b>Voyage No</b> 0465			
<b>Port of Loading</b> LOS ANGELES, CA		<b>Date of Departure</b> 29 Nov 2020			
<b>Port of Discharge</b> Tanjung Emas, Semarang, Indonesia		<b>Final Destination</b> Tanjung Emas, Semarang, Indonesia			
<b>Marks &amp; Numbers</b> 8 x 40FT CONTAINERS IN BULK		<b>Kind &amp; No of Packages</b> US Dextrins Dried Grain With Soluble (Raw Material For Animal Feed)		<b>Tarif Code</b> 2303.30.00	
		<b>Description of Goods</b> US Dextrins Dried Grain With Soluble (Raw Material For Animal Feed)		<b>Gross Weight (MT)</b> 140.497	
<b>Declaration By The Chamber:</b> The undersigned certifies on the basis of information provided by the exporter that to the best of its knowledge and belief, the goods are of designated origin, production or manufacture.		<b>Declaration By The Exporter:</b> I, the undersigned, being duly authorized by the Consignor, and having made the necessary enquiries hereby certify that based on the rules of origin of the country of destination, all the goods listed originate in the country and place of designated. I further declare that I will furnish to the Customs authorities of the importing or their nominee, for inspection at any time, such as evidence as may be required for the purpose of verifying this certificate.  The goods were produced/manufactured at: <b>United States</b>			
<b>Place and Date of Issue</b> 01 Dec 2020		<b>Place and Date of Issue</b> OMAHA, NE 29 Nov 2020			
<b>Signatory Company</b> Name of Authorized Signatory Jenelle Smithberg					
<b>Signature</b> 		<b>Signatory Company</b> Tallgrass Commodities LLC <b>Name of Authorized Signatory</b> MICHELLE WILMERS <b>Signature</b> 			

Surat pernyataan yang ditandatangani untuk membuktikan asal dari suatu barang, digunakan untuk memperoleh fasilitas bea masuk

<sup>59</sup> [https://en.wikipedia.org/wiki/Certificate\\_of\\_origin](https://en.wikipedia.org/wiki/Certificate_of_origin)

atau sebagai alat penghitung kuota di negara tujuan untuk mencegah masuknya barang dari negara terlarang.

### 5. Phytosanitary Certificate<sup>60</sup>

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE ANIMAL AND PLANT HEALTH INSPECTION SERVICE PLANT PROTECTION AND QUARANTINE <b>PHYTOSANITARY CERTIFICATE</b>		FOR OFFICIAL USE ONLY
		
TO: THE PLANT PROTECTION ORGANIZATION(S) Indonesia		PLACE OF ISSUE Madison, Wisconsin  NO <b>F-F-55025-09898178-7-N</b>  DATE INSPECTED February 17, 2021
<b>CERTIFICATION</b> This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests, specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party including those for regulated non-quarantine pests.		
<b>DISINFESTATION AND/OR INSPECTION TREATMENT</b>		
1. DATE	2. TREATMENT	
3. CHEMICAL (active ingredient)	4. DURATION AND TEMPERATURE	
5. CONCENTRATION	6. ADDITIONAL INFORMATION	
<b>DESCRIPTION OF THE CONSIGNMENT</b>		
7. NAME AND ADDRESS OF THE EXPORTER COFCO INTERNATIONAL GRAINS US LLC 425 S. FINANCIAL PLACE SUITE 3600 CHICAGO, Illinois 60605	8. DECLARED NAME AND ADDRESS OF THE CONSIGNEE PT GEBANG CAHAYA UTAMA KOMPLEK DELTA BUILDING BLOK B 20 JALAN SURUYAPANJANG NO. 19 JAKARTA 10160 Indonesia	
9. NAME OF PRODUCE AND QUANTITY DECLARED (1) 78.927 Metric Tons Corn (Distillers dried grain)	10. BOTANICAL NAME OF PLANTS (1) <i>Zea mays</i>	
11. NUMBER AND DESCRIPTION OF PACKAGES (1) CONTAINERS	12. DISTINGUISHING MARKS (1) UACU542849 UACU5583745 UACU4688661	
13. PLACE OF ORIGIN (1) USA	14. DECLARED MEANS OF CONVEYANCE Ocean Vessel	
		15. DECLARED POINT OF ENTRY Tanjung Emas, Semarang, Indonesia
<b>WARNING:</b> Any alteration, forgery, or unauthorized use of this phytosanitary certificate is subject to civil penalties of up to \$250,000 (19 U.S.C. Section 774(b)) or punishable by a fine of not more than \$10,000, or imprisonment of not more than 5 years, or both (19 U.S.C. Section 1961).		
<b>ADDITIONAL DECLARATION</b>		
This certificate replaces Phytosanitary Certificate number F-F-55025-09796421-7-N issued on March 17, 2021 at Madison, Wisconsin because the shipment was split.		
Page 1 of 1		
16. DATE ISSUED April 07, 2021	17. NAME OF AUTHORIZED OFFICER (Type or Print) Ellen Metzke	18. SIGNATURE OF AUTHORIZED OFFICER <i>Ellen Metzke</i>
No liability shall attach to the USDA or to any officer or representative of the USDA with respect to this certificate.		
<small>PPQ FORM 517 / FEB 2001 / PHITOSANITARY CERTIFICATE (MAY 19/2001)</small>		

SHIPPER'S ORIGINAL

merupakan suatu dokumen mutlak pada proses ekspor impor, apabila negara tujuan mempersyaratkan. Dokumen ini berisi informasi mengenai jumlah, jenis dan jumlah kemasan, nama pengirim dan penerima dan lain sebagainya. Namun yang utama dokumen ini

<sup>60</sup> <https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/biosecurity/export/plants-plant-products/plant-exports-manual/completion-phytosanitary-certificate-user-guide.pdf>

menjelaskan, bahwa suatu komoditas bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) tertentu.

## 6. Certificate Of Analysis<sup>61</sup>

**Mid-Iowa Grain Inspection, Inc.**  
29400 South Route 53  
Elwood, Illinois 60421

Telephone: 815-423-1421      Email: [mid-iowaproduct@gmail.com](mailto:mid-iowaproduct@gmail.com)

**ANALYSIS CERTIFICATE ISSUED BY INDEPENDENT LABORATORY**

Analysis performed on behalf of: Tallgrass Commodities  
1039 North 205<sup>th</sup>  
Elkhorn, Nebraska 68022

Commodity: US Distillers Dried Grain With Soluble (Raw Material For Animal Feed)

Booking Number: EBKG00935712  
Report Date: 11/16/2020

Certificate No. TG11162020-006

Description: Certificate represents a composite of US Distillers Dried Grain With Soluble (Raw Material For Animal Feed). Color: Golden Yellow.

ANALYTE	RESULTS	UNITS	METHOD	ANALYZED
ASH	4.8	%	NIR	11/16/2020
PROTEIN	27.0	%	NIR	11/16/2020
FAT	8.9	%	NIR	11/16/2020
PROFAT	35.9	%	CALCULATION	11/16/2020
MOISTURE	11.1	%	NIR	11/16/2020
FIBER	7.0	%	NIR	11/16/2020
HUNTER L	51.9	L SCORE	NIR	11/16/2020
AFLATOXIN	0	PPB	ROSA AFQ WETS5 Test	11/16/2020
VOMITOXIN	2.3	PPM	ROSA DONQ2 Test	11/16/2020

Results shown in this report relate solely to the item submitted for analysis.

Mid-Iowa Laboratory  
Justicia Quod Paritas

Mid-Iowa Grain Inspection, Inc.  
Official Grain Inspection Agency  
And Independent Third Party Laboratory  
*Curtis Johnson*  
Curtis Johnson, Laboratory Manager

Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

COA merupakan akronim dari *Certificate of Analysis*, dokumen yang membuktikan dan menjelaskan bahwa pengecekan tertentu telah dilakukan terhadap produk terkait. Yang berisi tentang data kuantitatif hasil pengecekan sampel produk yang dilakukan di laboratorium

<sup>61</sup> <https://mekarisign.com/id/blog/certificate-of-analysis/>

analisis suatu badan atau perusahaan yang dapat mengeluarkan sertifikat atau dokumen terkait seperti PT. Sucofindo atau PT. Geoservices.

7. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)<sup>62</sup>

**PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)**

Kantor Pabean : KPBC TANJUNG EMAS		060100		Hal. 1 dari 3	
Nomor Pengajuan : 060105-809666-20201212-000030		Tanggal Pengajuan : 04-01-2021			
A. JENIS PIB : 1. Biasa; 2. Berkala					
B. JENIS IMPOR : 1. Untuk Dipakai; 2. Sementara; 3. Pelayanan Segera; 9. Gabungan 1 & 2					
C. CARA PEMBAYARAN : 1. Biasa/Tunai; 2. Berkala; 3. Dengan Jaminan; 9. Lainnya					
<b>D. DATA PEMBERITAHUAN</b>					
<b>PENGIRIM</b>		US		G. Nomor dan Tanggal Pendaftaran : 000872 / 05-01-2021	
1. Nama, Alamat : TALLGRASS COMMODITIES LLC 1039 NORTH 205TH AVE ELKHORN NEBRASKA 68022 UNITED STATES		9. Cara Pengangkutan : Laut		1. DK	
<b>PENJUAL</b>		US		10. Nama Sarana Pengangkut & No. Voyi Flight dan Bendera : CEDR MAERSK 0465	
1a. Nama, Alamat : TALLGRASS COMMODITIES LLC 1039 NORTH 205TH AVE ELKHORN NEBRASKA 68022 UNITED STATES		11. Perkiraan Tgl. Tiba : 14-11-2020		12. Pelabuhan Muat : LOS ANGELES	
<b>IMPORTR</b>		13. Pelabuhan Transit : TANJUNG EMAS		14. Pelabuhan Tujuan : TANJUNG EMAS	
2. Identitas : 01.800.033.1-073.000		15. Invoice : No. 22236		Tgl. 29-11-2020	
3. Nama, Alamat : GERBANG CAHAYA UTAMA Jl. Suryopranoto No. 1-9, Komplek Delta Building Blok B-20		16. Transaksi LAJ : No.		Tgl.	
4. Status : LAINNYA		17. House-BLAWB : No. MEDUAB083415		Tgl. 29-11-2020	
5. APU/AIP : 8120006822118		18. Master-BLAWB : No.		Tgl. 31-12-2020	
<b>PEMILIK BARANG</b>		18. BC 1.1 : No. 001581		Tgl. 31-12-2020	
2a. Identitas : NPWP 15 DIGIT 01.800.033.1-073.000		19. Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor : KEP LAINNYA (SELAIN 01-26 DAN 29-36)		28	
2b. Nama, Alamat : GERBANG CAHAYA UTAMA Jl. Suryopranoto No. 1-9, Komplek Delta Building Blok B-20		Surat Keputusan : 142/PMK.010/2017		Tgl. 23-10-2017	
<b>PPJK</b>		20. Tempat Penimbunan : UNIT TERMINAL PETI KEMAS		UTPK	
6. NPWP : 80.966.655.5-503.000		21. Valuta : USD		22. NIDPBM : 14.228,00	
7. Nama, Alamat : RAJA ABADI SAMUDERA RAYA SEMARANG INDAH BLOK D-XI NO. 5A		23. Nilai : CFR 36.107,73		26. Nilai Pabean : 36.107,73	
8. NP-PPJK : 005414206-03-2017		24. Asuransi LNDN : 0,00		25. Freight : 0,00	
27. Nomor Urutan, dan Tipe Peti Kemas : VVR/Bulk, solid, granular particles (grains)		28. Berat Kotor (kg) : 140.497,0000		30. Berat Bersih (kg) : 140.497,0000	
31. 32. - Pos tarif /HS No		33. Keterangan - Fasilitas & No. Urut - Persyaratan & No. Urut		34. Tarif dan Fasilitas - BM - PPN - BMT - PPhBM - Cukai - PPh	
1. 23033000		Surat Keputusan (5) - KT.2 atau KT.9		35. - Jumlah & Jenis Satuan, Berta Bersih (kg) - Jumlah/Jenis Kemasan - Jatah Tempa	
US DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SOLUBLE (RAW MATERIAL FOR ANIMAL FEED)		BM : 5% BMAD : - BMIM : - BMFB : - BMTF : - Cukai : - PPN : 10% BBS : 100% PPhBM : - PPH : 2,5%		36. 107,7300 KGM/Kilogram BB : 140.497,0000 KGM 0,0000 VVR/bulk, solid, granular particles (grains)	
BARANG BARU				36.107,7300 NTR	
United States (US)					
Jenis Pengaliran		Dibayar		Ditanggung Pemerintah	
37. BM		25.688.0000		0	
38. BM KITE		0		0	
39. BMT		0		0	
40. Cukai		0		0	
41. PPN		0		53.943.0000	
42. PPhBM		0		0	
43. PPh		13.486.0000		0	
44. TOTAL		39.174.0000		0	
F. Dengan ini saya menyatakan : a. bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini dan keabsahan dokumen pelengkap pabean yang menjadi dasar pembuatan dokumen ini; dan b. sanggup menyiapkan dan menyerahkan barang impor untuk diperiksa, serta menyetujui pemeriksaan fisik. Dalam hal saya tidak memenuhi ketentuan ini dalam jangka waktu yang ditetapkan maka saya menguatkannya kepada pengusaha Tempat Penimbunan Sementara tempat pemeriksaan atas risiko dan biaya saya.					
SEMARANG, 04 Januari 2021		E. UNTUK PEMBAYARAN /JAMINAN: a. Pembayaran : 1. Bank 2. Pos 3. Kantor Pabean b. Jaminan : 1. Tunai 2. Bank Garansi 3. Customs Bond 4. Lainnya		Nomor : Tanggal :	

Perdirjen BC No. PER-20/BC/2016      Tanggal ke-12/04 untuk Importir/Kantor Pabean / BPS / BI      Tgl. Cetak 22-01-2021

dokumen yang dibuat oleh PPJK yang merupakan pemberitahuan kepada Bea Cukai mengenai barang-barang impor yang masuk kedalam wilayah pabean dan dikeluarkan ke peredaran bebas.

<sup>62</sup> <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pemberitahuan-impor-barang>

8. SP2MP (Surat Perintah Pemindahan Media Pembawa)<sup>63</sup>

**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN KARANTINA PERTANIAN  
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I SEMARANG**

JL. JEND. SUDIRMAN No. 81, KOTA SEMARANG 50141  
TELEPON : (024) 75333711, FAX : (024) 79454711  
WEBSITE : semarang.karantina.pertanian.go.id  
E-MAIL : karantina Semarang@pertanian.go.id

---

**SURAT PERINTAH PEMINDAHAN MEDIA PEMBAWA (SPPMP)**  
No: 2021.2.1401.0.K02.1.003346 / 7397


Kepada: RAJA ABADI SAMUDERA RAYA  
di-  
TEMPAT DDGS

Sesuai surat permohonan pemeriksaan karantina dari GERBANG CAHAYA UTAMA No 2021.2.1401.0.S01.1.003346 tanggal 24-05-2021 dan guna pelaksanaan tindakan karantina diperintahkan untuk melakukan penarikan peti kemas dari Terminal Bongkar Ke TPK UTPK dengan data sbb:


1. Jumlah Peti Kemas	: 3 dari 14 <sup>53</sup> IF <sup>16</sup>
2. Nomor dan Kode Petikemas	: CAXU8112253; MEDU7347355; TRLU8191868;
3. Nama Alat Angkut/Voyage	: GERDA MAERSK/111W
4. Agen Pelayaran/Maskapai	: GERDA MAERSK
5. Tanggal Tiba	: 24-05-2021
6. Lokasi Terminal Bongkar	: UTPK
7. Pemilik	: GERBANG CAHAYA UTAMA

Catatan:  
No SSM: S-I-153463-20210524-000058

Tanjung Emas, 24-05-2021  
Pengelola TPK,


Petugas Karantina,  
  
(IR SUCIATI HADI  
WURYANINGSIH, M.SC) (.....)

Tembusan  
1. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai  
2. Pengelola Terminal Bongkar  
3. Pengelola TPK: UTPK

Karantina Semarang 

Surat ini dikeluarkan oleh Kantor Balai Karantin Pertanian Kelas I Semarang yang dibutuhkan untuk mengetahui kontainer mana yang akan diambil sample untuk diperiksa oleh pihak karantina pertanian.

## 9. REKIM (Rekomendasi Impor)<sup>64</sup>

  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 6106/Kpts/P1.500/P/04/2021  
TENTANG  
REKOMENDASI PEMASUKAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN  
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN,

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 23 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk memperoleh bahan pakan asal tumbuhan dipandang perlu memberikan Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Pertanian.

**Mengingat :**

1. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/PK.110/1/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

**Memperhatikan :**

1. Surat Permohonan PT. GERBANG CAHAYA UTAMA, nomor 657/CKS-GCU/EXT/REG/IV/2021 tanggal 26 April 2021.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**  
**KESATU :** Memberikan Rekomendasi Pemasukan (RP-1) Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, kepada :

Nama Perusahaan : PT. GERBANG CAHAYA UTAMA  
Alamat : KOMPLEK DELTA BUILDING B-20 JL. SURYOPRANOTO NO.1-9, RT.00, RW.00, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT  
Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.800.033.1-073.000  
Nomor Invoice : 6295462050

**1. Keterangan Eksportir**

- 1.1. Nama Perusahaan : ARCHER DANIELS MIDLAND CO
- 1.2. Alamat Perusahaan : 4666 Faries Parkway, Decatur Illinois 62526-5630, USA, United States of America

**2. Rincian Pemasukan**

No.	Jenis Bahan Pakan	Jumlah	Negara Asal
1.	CORN GLUTEN MEAL (RAW MATERIAL FOR ANIMAL FEED)	94,348 ( Sembilan Puluh Empat koma tiga empat delapan) MT	UNITED STATES OF AMERICA

2.1. Pelabuhan Asal Pengeluaran : Long Beach, United States of America  
2.2. Pelabuhan Transit : -  
2.3. Pelabuhan Tujuan Pemasukan : Tanjung Emas, Semarang


Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia secara elektronik melalui Sistem Informasi Rekomendasi (SINAREK) dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

Rekim atau juga di sebut Surat Keputusan Mentri Republik Indonesia yang di keluarkan oleh Departemen Pertanian, yang menyatakan bahwa barang yang telah di impor tersebut termasuk barang yang aman untuk di distribusikan atau di gunakan untuk bahan pakan ternak

<sup>64</sup> [https://www.bi.go.id/id/FTA-Corner/Pojok-Belajar/Documents/Kajian%20RCEP\\_BI.pdf](https://www.bi.go.id/id/FTA-Corner/Pojok-Belajar/Documents/Kajian%20RCEP_BI.pdf)




10. Delivery Order<sup>65</sup>



**MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY**

**DELIVERY ORDER**



getmycargo.msclid.com

**Consignee :**  
PT. GERBANG CAHAYA UTAMA  
TEAMMY  
KOMPLEK DELTA BUILDING BLOK B NO.20 JALAN  
SURYOPRANOTO NO.1-9  
JAKARTA, JAWA  
Tel :02157950889

**ETA Date :** 04/01/2021

**Vessel Voyage :** PONA / HCD53A

**Terminal :** TERMINAL PETIKEMAS SEMARANG

**D/O No :** DO00082021SRG

**Port of Loading :** LOS ANGELES

**Port of Discharge :** SEMARANG

**BL Number :** MEDUA8083415

**Place of Delivery:**

**Notify :**  
PT. GERBANG CAHAYA UTAMA  
TEAMMY  
KOMPLEK DELTA BUILDING BLOK B NO.20 JALAN SURYOPRANOTO NO.1-9  
JAKARTA, JAWA  
Tel : 02157950889

Marks & Numbers.	No. Of Pkgs	Description	Weight & Measurement
BEAU5668366 / 40HC / 223135 CARU727426 / 40HC / 130904 FFAU2335880 / 40HC / 223134 MEDU8092554 / 40HC / 223170 MSCU5977596 / 40DV / 223167 MSCU7568811 / 40HC / 223132	6 INTERMEDIA TE BULK CONTAINER	5X40HC, 1X40DV US DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SOLUBLE (RAW MATERIAL FOR ANIMAL FEED) HS CODE 2303.30.00 TOTAL MTS 146.497 US DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SOLUBLE (RAW MATERIAL FOR ANIMAL FEED) SHIPPED	140497KGS / 0 CBM

PT. PERUSAHAAN PELAYARAN NUSANTARA PANURJWAN

1 / 1 [ MEDUA8083415 ]

Delivery Order Valid Until : 17 Jan 2021  
Return Depot : PT. SSB (PT.SENTRA SINAR BARU) ; Phone : 024-3510789

Dokumen yang dikeluarkan atau dirilis oleh perusahaan pelayaran MSC Cabang Semarang yang diberikan kepada perusahaan PT. Raja Abadi Samudera Raya untuk digunakan sebagai dasar pembuatan job order/*barcode* TpkS dan lain-lain.

<sup>65</sup> <https://dailysocial.id/post/delivery-order-surat-jalan>

#### **D. Pihak Yang Terkait Dalam Penanganan Dokumen Impor**

Menurut Miranti Sedyaningrum, (2015), Meskipun eksportir dan importir adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional, jika tidak ditunjang atau didukung dengan badan usaha lain, mustahil perdagangan akan terlaksana dengan baik. Kelompok lain ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam menjamin kelancaran pelaksanaan ekspor dan impor secara berkeseluruhan. Kelompok lain ini terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut :

##### **1. Bank Devisa**

Peran bank dalam kegiatan ekspor dan impor sangat penting karena selain sebagai penyedia kredit ekspor, juga bisa mengamankan dan memperlancar transaksi perdagangan internasional melalui *letter of credit* (L/C). Dari sisi eksportir, L/C merupakan jaminan kepastian pembayaran dari importir melalui bank. Selain itu bank juga di butuhkan dalam pembukaan L/C impor, penyampaian dokumen pengapalan (*shipping document*) dan dalam negosiasi dokumen pengapalan tersebut.

##### **2. PPJK/EMKL**

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) yang berganti nama menjadi perusahaan jasa kepabeanan (PPJK) sejak tanggal 1 April 1997 merupakan perusahaan jasa yang diperlukan dalam kelancaran pengurusan dokumentasi ekspor dan impor di wilayah pabean. Perusahaan jasa ini juga berperan dalam kelancaran dalam proses

*stuffing* (pemuatan barang ke dalam peti kemas) di gudang eksportir dan proses *stripping* (menurunkan muatan dari dalam peti kemas) di gudang importir.

### 3. *Shipping Company*

Sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa pengiriman suatu barang atau sebuah muatan via darat, udara, dan laut.

Pelayaran masih memegang kekuasaan dalam bidang angkutan internasional meskipun angkutan melalui udara dan darat cukup berkembang baik. Hambatan dalam bidang angkutan ini akan sangat mempengaruhi perdagangan internasional. Maskapai pelayaran/ perkapalan bertugas menerima barang - barang dagang dari *shipper/ eksportir/ freight forwarder*, mengatur pengangkutan barang - barang dan menerbitkan *Bill Of Lading (B/L)* atau surat bukti muat barang.

### 4. Dirjen Bea dan Cukai

Sebagai suatu lembaga yang berkaitan erat dengan perdagangan internasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga merupakan *trade facilitator* yang harus bisa memberikan kemudahan dalam pelayanannya yang berkaitan dengan lalu-lintas barang di wilayah kepabeanan

### 5. Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi yang notabene bisa memberikan jaminan segala kerugian memegang peranan penting dalam perdagangan

internasional. Eksportir maupun importir tidak bisa mempredisikan risiko atas komoditasnya. Tidak mungkin risiko tersebut ditanggung sendiri oleh eksportir atau importir. Oleh karena itu, timbul pembayaran biaya tambang (*ocean freight*) yang dinamakan CIF (*Cost Insurance Freight*) yang biaya premi asuransinya ditanggung oleh eksportir atas permintaan importir.

#### 6. PT. PELINDO III

Di Indonesia pengusaha pelabuhan adalah PT. Pelindo (Pelabuhan Indonesia), yang menyediakan semua fasilitas pelabuhan. Sebagai pelabuhan internasional, perusahaan ini harus mengikuti regulasi nasional maupun internasional, seperti keamanan dan ketersediaan fasilitas yang berstandar internasional. Pelabuhan internasional pintu utama ekspor dan impor tak lepas dari regulasi internasional yang mengatur keamanan dan ketersediaan fasilitas yang berstandar internasional, pengusaha pelabuhan harus mampu mengadopsi dan melaksanakan dengan baik *safe framework of Standard to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE-FoS)*, hal ini di akui oleh Tim *Diagnostic Mission* dalam kunjungan evaluasinya ke Indonesia. Indonesia menjadi salah satu dari 174 negara anggota *World Custom Organization (WCO)* dan 155 negara untuk melaksanakan *SAFE-FoS*.